



67

# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR                      TAHUN 2010**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA CEPAT TEPAT KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Cepat Tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Cepat Tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Cepat Tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;





6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Cepat Tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 2010

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2010  
 TANGGAL : 2010

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA CEPAT  
 TEPAT KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) TINGKAT  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN  
 2010

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Ass. Bid, Pemerintahan dan Adm. Umum Setda Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
5.	Ass. Bid, Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
6.	Kabag Hukum & Orgs. Setda Kab. Halbar	Ketua	
7.	Ati Djohar	Sekretaris / Pengedit	
8.	Irawan S. Disi, SH	Anggota	
9.	James Steffen Sumlang, SH	Anggota	
10.	Rahmat Siko, SH	Anggota	
11.	Isnain Husen, S.Sos	Anggota	
12.	Rina Rauf, SH	Anggota	
13.	Fransius Lenge, SH	Anggota	
14.	Sunardi Hi. Usman	Anggota	
15.	Iskandar M. Nur	Pengedit	
16.	Fery Arumajaya	Pengedit	
17.	Fahria Abdullah, S.S	Pemegang Kas	
18.	Mailan Abdullah	Pembawa Acara	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 02/07/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs.	<i>[Signature]</i> 02/7-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**